

**SKRIPSI**

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DALAM MENJALIN KERJA SAMA INTERNASIONAL DENGAN PEFEKTUR  
EHIME JEPANG**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-1  
Departemen Ilmu Pemerintahan**



**Oleh**

**A. Rinaldy Jaharuddin**

**E051181509**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DALAM MENJALIN KERJA SAMA INTERNASIONAL DENGAN PEFEKTUR  
EHIME JEPANG**

Yang diajukan oleh:

**A.Rinaldy Jaharuddin**

**E051181509**

**Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Skripsi**

**Pada Tanggal 17 November 2021**

**Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**Menyetujui:**

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si**  
**NIP. 19570707 198403 1 005**

**Pembimbing II**

**Rahmatullah, S. IP., M.Si**  
**NIP. 19770513 200302 1 002**

**Mengetahui:**

**Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin**

**Dr.H.A.M. Rusli, M.Si**  
**NIP. 19640727 199103 1001**

**LEMBAR PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DALAM MENJALIN KERJA SAMA INTERNASIONAL DENGAN PEFEKTUR  
EHIME JEPANG**

**Yang diajukan oleh:**

**A.Rinaldy Jaharuddin**

**E051181509**

**Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia**

**Ujian Skripsi Departemen Ilmu Pemerintahan**


**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uiversitas Hasanuddin**


**Makassar, Pada hari Rabu, Tanggal 17 November 2021**

Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua : Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si (  )

Sekretaris : Ashar Prawitno, S.IP., M.Si (  )

Anggota : Dr. A. M. Rusli, M.Si (  )

Anggota : Rahmatullah, S.IP., M.Si (  )

Pembimbing I : Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si (  )

Pembimbing II : Rahmatullah, S.IP., M.Si (  )

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Rinaldy Jaharuddin

NIM : E051181509

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul:

**“ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI  
SELATAN DALAM MENJALIN KERJA SAMA INTERNASIONAL DENGAN  
PREFEKTUR EHIME JEPANG”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 November 2021

Yang membuat pernyataan,



A. Rinaldy Jaharuddin

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses dari terjadinya kerja sama dalam hal pembentukan kerja sama internasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime dengan bidang – bidang kerja sama yang telah tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU). Hal lainnya mengenai faktor- faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses kerja sama antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime dalam melakukan kerja sama *sister province*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh melalui studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi dan terdapat delapan informan yang ditentukan dengan cara *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime dengan pihak kementerian dalam negeri dan luar negeri merupakan alur yang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018. Dalam pelaksanaan kerja sama internasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime, terdapat beberapa masalah diantaranya yaitu faktor internal dimana adanya pergantian tahta kepemimpinan dan juga miskomunikasi yang terjadi antar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dinas – dinas. Masalah lainnya yaitu faktor eksternal yaitu adanya pandemi covid-19 dan juga komunikasi antar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime yang kurang berjalan dengan lancar mengakibatkan kerja sama ini sampai saat ini belum berjalan. Dalam kerja sama internasional yang dilakukan, perlu untuk melibatkan pihak lain yang dapat menyukseskan kerja sama. Pembahasan dapat dilakukan oleh dinas – dinas secara langsung tanpa harus menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pembahasan dapat langsung terjalin tanpa harus menunggu arahan dan kerja sama dapat dilaksanakan.

Kata Kunci: Kerja Sama Internasional, Perumusan, Faktor Penghambat, Faktor Pendukung

## **ABSTRACT**

This research aimed to know how the process of cooperation occurs in terms of establishing international cooperation between the Provincial Government of South Sulawesi and Ehime Prefecture with areas of cooperation that have been stated in the Memorandum of Understanding (MoU). Another thing is about what factors influence the process of cooperation between South Sulawesi Province and Ehime Prefecture in carrying out sister province cooperation. This research used a qualitative descriptive approach with data obtained through literature study, interviews, observation, and documentation, and eight informants were determined by purposive sampling.

The results of this research indicates that the coordination carried out by the Provincial Government of South Sulawesi and Ehime Prefecture with the Ministry of Home Affairs and Foreign Affairs is a flow that is by Government Regulation No. 28 of 2018. In implementing international cooperation, the Provincial Government of South Sulawesi and the Prefecture of Ehime, there are several problems including internal factors where there is a change from the shift in the throne of leadership and also missionization that occurs between the South Sulawesi Provincial Government and the agencies. Another problem is external factors, namely the Covid-19 pandemic and also communication between the Provincial Government of South Sulawesi and Ehime Prefecture which is not running smoothly, resulting in this collaboration so far not working. In carrying out international cooperation, it is necessary to involve other parties who can make the cooperation successful. Discussions can be carried out by the agencies directly without having to wait for directions from the South Sulawesi Provincial Government so that discussions can be directly established without having to wait for directions and cooperation to be implemented.

**Keywords:** International Cooperation, Formulation, Inhibiting Factors, Supporting Factors

## **PRAKATA**

Alhamdulillahilahi rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehme Jepang”. Tak lupa shalawat dan salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakan kebenaran dan kejujuran di muka bumi.

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka besar harapan bahwa skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memenuhi kriteria.

Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan skripsi ini dikarenakan tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih yang terkhusus untuk Ibunda Muliati dan Almarhum Ayahanda Jaharuddin yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya sehingga mengantarkan saya untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya pada Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Selanjutnya kepada Bapak Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Rahmatullah, S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan, arahan, saran, serta bantuan dari awal penyusunan hingga pada penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak dan referensi untuk Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuh, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya:
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya:
3. Dr. A.M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan juga selaku penguji I yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan juga kritik dari skripsi ini sehingga hasilnya jauh lebih baik.
4. Bapak Ashar Prawitno, S.IP.,M.Si selaku penguji II dari skripsi ini yang telah memberikan banyak arahan dan masukan dari skripsi ini sehingga hasilnya jauh lebih baik.
5. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, Bapak (Alm) Prof Dr.A. Gau Kadir, MA, Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Ibu Dr. Hj. Indar Arifini, M.Si, Bapak (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam,

M.Si, Bapak Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Bapak Suhardiman Syamsu, M.Si, Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si, Bapak Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si, Bapak Ashar Prawitno, S.IP, M.Si yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin:

6. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan kepada penulis:
7. Para informan dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuan berupa perizinan untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan wawancara.
8. Seluruh teman – teman angkatan 2018 S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh dukungan dan bantuan dari teman – teman KKN, organisasi eksternal, dan organisasi internal yaitu tingkat fakultas maupun universitas.

Makassar, 11 November 2021



A. Rinaldy Jaharuddin

E051181509

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1 Otonomi Daerah.....	10
2.2 Pemerintah Daerah.....	13
2.3 Kerja sama internasional .....	15
2.3.1 Kerja sama <i>sister-city/province</i> .....	16
2.4 Kebijakan .....	18
2.4.1 Analisis Kebijakan .....	19
2.5 Kerangka Pikir.....	22
2.6 Penelitian Terdahulu .....	23
BAB III METODE PENELITIAN .....	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25

3.3	Informan Penelitian .....	26
3.4	Sumber Data .....	27
3.5	Fokus Penelitian .....	27
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.7	Teknik Analisis Data .....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		33
4.1	Profil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime Jepang .....	33
4.1.1	Provinsi Sulawesi Selatan .....	33
4.1.2	Prefektur Ehime .....	36
4.2	Pembahasan dan Analisis .....	39
4.2.1	Proses Perumusan Rancangan Kerja Sama .....	40
4.2.2	Pelaksanaan Kerja Sama .....	51
4.2.3	Analisis Kebijakan dari Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama .....	57
4.2.4	Matriks Proses Kerja Sama Internasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime .....	71
BAB V PENUTUP .....		74
5.1	Kesimpulan .....	74
5.2	Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....		77
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....		82

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 1.2 Fokus Penelitian .....	31
Tabel 1.3 Jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan .....	34
Tabel 1.4 Matriks Proses Kerja Sama Internasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime.....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Analisis Kebijakan .....	21
Gambar 2. Kerangka Pikir .....	22
Gambar 3. Peta Sulawesi Selatan.....	33
Gambar 4. Peta Sulawesi Selatan.....	37
Gambar 5. Proses Penandatanganan <i>Letter of Intent</i> (LoI).....	46
Gambar 6. Proses Penandatanganan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)	50

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. <i>Letter of Intent</i> (Lol) .....	79
Lampiran 2. <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) .....	81
Lampiran 3. SK Kelompok Kerja Bersama <i>Sister Province</i> .....	84
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara.....	90
Lampiran 5. List Pertanyaan .....	92
Lampiran 6. PP Nomor 28 Tahun 2018 .....	94

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perilaku manusia merupakan sebuah patron yang tepat dalam konteks saling membutuhkan. Menurut Effendi dalam Purwantiasning (2017), manusia adalah terjemahan dari dua kata “dalam” dan “terbagi”, yang dapat dipahami sebagai satu kesatuan, tak terpisah dan tak terbagi. Mereka mewakili kesatuan antara aspek fisik (jasmani) dan spiritual (psikologis) dan tidak dapat dipisahkan. Dalam tindakan tersebut, seseorang selalu membutuhkan orang lain yang biasa disebut dengan manusia sosial. Tanpa keberadaannya, tanpa peran orang lain, tidak ada seorangpun yang dapat bertahan hidup, sehingga selain kebutuhan untuk menyendiri, manusia juga membutuhkan aktivitas sosial dan sebagainya (Purwantiasning, 2017). Begitupun dalam arti yang luas dalam hal ini negara, perlu adanya perilaku yang sama yaitu saling mendukung dan membutuhkan dalam mencapai tujuan yang sifatnya dapat bekerja sama dengan negara lainnya.

Dalam UU No. 37 tahun 1999, tentang hubungan luar negeri pasal 1 ayat 1 yaitu yang berbunyi “Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Hal ini pendorong besar besar bagi negara Indonesia untuk melakukan kerja sama secara luas sampai ke lingkup Internasional demi menciptakan dan mengembangkan segala potensi yang ada.

Untuk mencapai pengembangan segala potensi yang ada, maka tentu ada konsep yang seharusnya digunakan untuk dapat dimaksimalkan yaitu dengan

konsep otonomi daerah. Desentralisasi adalah konsep yang melibatkan transfer kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah tingkat yang lebih rendah untuk memerintah wilayah sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintahan lebih efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi resminya di semua lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi merupakan struktur vertikal dari bentuk kekuasaan negara, yang diwujudkan dalam bentuk Kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak, kekuasaan, dan tanggung jawab suatu daerah untuk mengatur dan mengelola anggarannya sendiri. Hal ini diwujudkan dengan mengalihkan urusan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan kondisi dan kewenangan suatu daerah (Djohermansyah Djohan, 1990).

Telah diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kerja sama daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah dapat bekerja sama berdasarkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta pertimbangan saling menguntungkan. Pertukaran dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri dan penguatan pengetahuan, teknologi, dan kemampuan keuangan daerah. Kerja sama regional dengan pemerintah atau lembaga regional di luar negeri adalah kerja sama internasional setelah diterimanya persetujuan dari kementerian luar negeri. Lebih lanjut, di dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2018 mengatur bagaimana kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Melihat dari aturan yang berlaku, maka Kerja sama yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah ini biasa disebut *sister province/sister city* yaitu salah satu bentuk kerja sama internasional, bukan negara, melainkan unit kecil negara, seperti provinsi, wilayah, atau kota. Interaksi budaya dan sosial antar warga (Primawanti, Dermawan dan Ardiyanti, 2019). Kerja sama antar kota kembar lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi atau peningkatan perangkat pembangunan dalam pengelolaan perkotaan, serta cara untuk berbagi kebutuhan akan pengetahuan, sumber daya, teknologi dan tenaga ahli antara kedua kota (Sitinjak, Sagala dan Rianawati, 2014). Dua wilayah di negara yang berbeda akan membawa pembaruan antara kedua wilayah dan membantu mempercepat pembangunan ekonomi wilayah.

Sejauh ini, perjalanan kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri telah lama bergulir di Indonesia sejak lama yaitu berawal di tahun 1960 dimana salah satu daerah di Indonesia yaitu Kota Bandung memulai Kerja sama dengan salah satu daerah di luar negeri sampai di tahun ini masih menjalani Kerja sama yang intens dengan daerah di luar negeri dalam peningkatan pembangunan ekonomi atau perangkat pengembangan manajemen perkotaan dan peluang untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, teknologi dan kebutuhan pengalaman antara kedua kota.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, inisiasi Kerja sama dilakukan dengan melihat potensi yang dimiliki oleh provinsi Sulawesi selatan yaitu sumber daya alam di bidang perikanan. Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan telah berusaha untuk melebarkan peluang tersebut dengan melakukan beragam inovasi yang menguntungkan perikanan Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu contoh aplikasi nyata yang mampu menggambarkan tindakan serius pemerintah Sulawesi Selatan

dalam pengembangan dari potensi sumber daya alam yang mereka miliki yaitu dengan melakukan Kerja sama internasional dengan salah satu daerah di Jepang yaitu Provinsi Prefektur Ehime. Provinsi Prefektur Ehime merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik yang sama dengan provinsi Sulawesi Selatan yang dimana daerah Ehime mempunyai keberagaman sumber daya alam yang sangat kaya seperti di bidang pertanian, perkebunan, dan juga perikanan. Pada 15 Januari 2019, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Gubernur Prefektur Ehime menandatangani letter of intent dalam pembentukan kota kembar Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Ehime diberbagai bidang dan selanjutnya di tanggal 16 desember 2020, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Gubernur Prefektur Ehime serius dengan kerja sama nya dengan menandatangani *Memorandum of Understanding (MoA)* yang dilakukan secara virtual.

Bedasarkan PP no 28 tahun 2018, prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan kerja sama daerah dengan daerah lain yang ada di luar negeri memiliki beberapa tahapan. Pertama, penjajakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah di luar negeri, dan pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan yang dapat ditempuh sebagai strategi awal dalam menginisiasi sebuah kerja sama antara daerah di Indonesia dan daerah yang ada di luar negeri. Setelah proses penjajakan dilakukan, pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pihak kementerian luar negeri yang akan menjadi jembatan penghubung antara kedua pihak yang akan melakukan kerja sama. Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah pembicaraan awal terkait niatan untuk menjalin kerja sama di bidang tertentu dengan daerah lain di luar negeri.

Langkah ketiga adalah pemerintah daerah menyusun rancangan konsep kerja sama yang kemudian akan diserahkan ke kementerian luar negeri untuk mendapatkan persetujuan. Untuk melengkapi dokumen verifikasi oleh menteri, pemerintah daerah perlu mengirimkan surat permintaan persetujuan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan melampirkan dokumen penjelasan tentang kerja sama yang akan dilakukan. Dokumen penjelasan ini paling tidak memuat subjek kerja sama, latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, objek kerja sama, ruang lingkup kerja sama, sumber pembiayaan, dan jangka waktu pelaksanaan. Setelah DPRD menerbitkan surat persetujuan, maka pemerintah daerah mengirimkan surat tersebut untuk mendapatkan pertimbangan dan melakukan verifikasi. Hasil verifikasi ini akan diserahkan ke pemerintah daerah yang akan dijadikan sebagai materi dalam menyusun rancangan kerja sama.

Langkah selanjutnya adalah kementerian akan melakukan rapat dengan kementerian dan Lembaga lainnya yang terkait yang mana hasil rapat akan disampaikan langsung oleh Menteri luar negeri urusan pemerintahan bidang luar negeri untuk selanjutnya disampaikan ke pemerintah daerah untuk dijadikan landasan dalam penandatanganan naskah kerja sama. Proses ini akan memakan waktu yang cukup lama sehingga peran aktif setiap pihak dalam melakukan koordinasi sangat diperlukan. Setelah naskah kerja sama atau MOU (Memorandum of Understanding) diterbitkan maka langkah selanjutnya adalah proses pelaksanaan kerja sama antara kedua daerah tersebut yang diikuti oleh pembuatan *Memorandum of Agreement (MoA)* yang akan menjadi pedoman dalam kerja sama yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime.

Sayangnya, setelah melakukan pengamatan, ditemukan bahwa proses kerja sama ini ternyata belum terlaksana dikarenakan adanya beberapa masalah yang terjadi. Pertama, adanya perubahan pemangku kebijakan teratas yang mengharuskan untuk diadakannya pengenalan program kerja sama kembali dengan pemangku kebijakan yang baru. Ini salah satu hambatan yang dihadapi dikarenakan pemangku kebijakan teratas tidak melakukan komunikasi dengan pihak lainnya sehingga ketika beliau terganti maka Kerja sama ini kurang diketahui oleh pengganti dari pemangku kebijakan sebelumnya. Masalah lainnya yaitu adanya miskomunikasi yang terjadi oleh pihak internal dalam hal ini yaitu antara biro pemerintahan dan dinas – dinas terkait. Masalah ini timbul dikarenakan baik biro pemerintahan maupun dinas – dinas saling beranggapan untuk menunggu kabar lebih lanjut dari kerja sama yang dijalin seperti biro pemerintahan yang menanyakan mengenai proses kepada pihak dinas, dan begitupun dinas yang menanyakan mengenai kelanjutan dari kerja sama yang dijalin dengan Prefektur Ehime sehingga hal ini yang cukup menghambat dari proses terjalinnya kerja sama lebih lanjut.

Selanjutnya yaitu terbatasnya komunikasi yang terjalin diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan segala komunikasi kedua belah pihak dilakukan secara virtual. Hal ini menjadi masalah yang dihadapi bahkan di setiap sektor yang ada dan khususnya untuk kerja sama luar negeri ini dari proses observasi tentu mengalami kendala dimana kedua negara tidak dapat melakukan observasi lebih lanjut, begitupun dengan orang – orang dalam hal ini yaitu pegawai yang harus di pekerjakam di rumah (WFH) sehingga tidak dapat melanjutkan tugas dari kerja sama ini dan perlu ada penyesuaian dari adanya pandemi covid-19.

Selanjutnya Kepala Bagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantu dan Kerja sama Provinsi Sulawesi Selatan mengkonfirmasi bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam Kerja sama ini tidak terjalin yang dimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang seharusnya hanya menjembatani Kerja sama namun pada realitanya, mereka harus menjadi eksekutor dikarenakan pihak ketiga kurang turut andil dalam Kerja sama yang telah dibangun. Serta, penerbitan SK pelaksana pun belum terjadi akibat pemaparan program sampai saat ini belum selesai sehingga pemangku kebijakan tertinggi belum bisa menerbitkan SK pelaksana.

Hal lainnya yaitu setelah *Memorandum of Understanding* (MoU) terbentuk, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah merampungkan untuk membuat perjanjian kerja sama dengan Prefektur Ehime yang biasa disebut dengan *Memorandum of Agreement* yang merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang telah tertuang di perjanjian sebelumnya. Perjanjian yang ingin dibuat lebih awal oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu di bidang pertanian dan perkebunan yaitu kerja sama pengembangan jeruk keprok di selayar, tetapi sampai saat ini balasan dari MoA yang dikirimkan ke pihak Prefektur Ehime belum ada balasan sampai saat ini sehingga ini menjadi masalah dari kerja sama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime.

Melihat fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam terkait masalah dalam kerja sama Provinsi Sulawesi Selatan antara Prefektur Ehime Jepang, serta mengulik faktor-faktor apa saja yang menghambat terbentuknya kerja sama antar kedua provinsi di dua negara yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti akan membagi dua unsur yang akan diteliti, yakni dengan mengetahui mengapa Kerja sama yang dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi selatan dengan Prefektur Ehime, Jepang belum terlaksana setelah MOU

(Memorandum of Understanding) diterbitkan dan *Memorandum of Agreement* (MoA) sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan melihat menggunakan instrumen analisis kebijakan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses Kerja Sama antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime Jepang belum terlaksana.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut adalah rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah proses terjadinya kerja sama dalam hal pembentukan kerja sama provinsi bersaudara (*sister province*)?
2. Faktor- faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses kerja sama antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime Jepang?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya kerja sama dalam hal pembentukan kerja sama provinsi bersaudara (*sister province*)
2. Untuk mengetahui Faktor- faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses kerja sama antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime Jepang.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian dalam ilmu pemerintahan yang berfokus terhadap strategi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan Kerja sama Internasional.

## 2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi para pemerintah provinsi lainnya dalam menjalin Kerja sama internasional melalui strategi dan kebijakan sesuai dengan latar belakang masing-masing provinsi.

## 3. Manfaat Akademisi

Diharapkan penelitian ini, dapat menambah wawasan serta menambah referensi dan sumber bacaan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus Departemen Ilmu Pemerintahan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban wilayah buat mengatur serta mengurus ekonomi tempat tinggal tangganya sendiri sesuai menggunakan peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 1999. asal penegertiam tersebut tampak bahwa wilayah di beri hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. dalam hal ini hak dan wewenang yang diberikan terutama mengelola kekayaan alam serta ekonomi rumah tangganya sendiri. Implementasi otonomi wilayah telah memasuki era baru selesainya pemerintah dan dewan perwakilan rakyat putusan bulat unuk mengesahkan UU nomor 32 tahun 2004 perihal pemerintahan wilayah serta UU nomor 33 tahun 2004 wacana perimbangan keuangan antara pemerintah sentra dan daerah. Sejalan dengan di berlakukanya undang-undang swatantra tersebut menyampaikan wewenang penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih luas, konkret, dan bertanggung jawab.

Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antar pemerintah sentra serta pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yg relatif, wilayah wajib memiliki sumber pembiayaan yg memadai buat memikul tanggung jaawab penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian pada harapkan masingmasing daerah akan bisa lebih maju, mandiri, sejahtera serta kompetitif di dalam aplikasi pemerintahan maupun pembangunan wilayahnya masing-masing. Memang ada dan kenyataan tak akan selalu sejalan. Tujuan atau asa tentu akan berakhir baik bila aplikasi dan pengawasan terhadap aplikasi jua berjalan baik. namun ktidaktercapain asa

itu tampak nya mulai terlihat dalam swatantra wilayah yg terdapat di Indonesia. Masih banyak konflik yg mengiringi berjalanya otonomi daerah di Indonesia

Peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU Nomor 1 tahun 1945. Ditetapkannya undang-undang ini merupakan yang akan terjadi (resultante) dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan dimasa kerajaan-kerajaan dan pada masa pemerintahan kolonialisme. Undang-undang ini menekankan pada aspek kedaulatan masyarakat melalui pengaturan pembentukan badan perwakilan tiap daerah.

Dalam undang-undang ini ditetapkan tiga jenis daerah otonom, yaitu karesidenan, kabupaten, serta kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas. sehingga dalam kurun waktu tiga tahun belum ada peraturan pemerintahan yang mengatur tentang penyerahan urusan (desentralisasi) pada daerah. Undang-undang ini berumur lebih kurang 3 tahun sebab diganti menggunakan Undang-undang nomor 22 tahun 1948. Undang-undang angka 22 tahun 1948 berfokus di pengaturan perihal susunan pemerintahan wilayah yg demokratis. di pada undang-undang ini ditetapkan 2 jenis wilayah otonom, yaitu wilayah otonom biasa dan daerah otonom, serta 3 tingkatan wilayah yaitu provinsi, kabupaten/kota besar serta desa/kota mungil.

Mengacu di ketentuan Undang-undang nomor 22 tahun 1948, penyerahan sebagian urusan pemerintahan pada wilayah sudah mendapat perhatian pemerintah. hadiah swatantra pada daerah berdasarkan Undang-undang wacana pembentukan, telah dirinci lebih lanjut pengaturannya melalui peraturan pemerintahan tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan tertentu pada daerah. bepergian sejarah swatantra daerah pada Indonesia selalu ditandai

menggunakan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya.

Perubahan tersebut di suatu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan wilayah di Indonesia dari masa kemasa. akan tetapi disisi lain hal ini bisa pula dipahami menjadi bagian dari “eksperimen politik” penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Periode swatantra wilayah pada Indonesia pasca UU nomor 22 tahun 1948 diisi menggunakan munculnya beberapa UU wacana pemerintahan wilayah yaitu UU nomor 1 tahun 1957 (menjadi pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam buat semua Indonesia), UU nomor 18 tahun 1965 (yang menganut sistem otonomi yang seluasluasnya) serta UU nomor 5 tahun 1974.

Satu hal yang paling menonjol dari pergantian Undang-undang nomor 5 tahun 1974 dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 adalah adanya perubahan fundamental pada format otonomi daerah serta substansi desentralisasi. Perubahan tersebut bisa diamati asal kandungan materi yg tertuang dalam rumusan pasal demi pasal di undangundang tersebut. Beberapa butir yang terkandung di dalam kedua undang-undang tadi (UU No. 22 tahun 1999 serta No. 25 tahun 1999) secara teoritis akan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa desentralisasi pada Undang-undang nomor 5 tahun 1974 lebih cenderung di corak dekonsentrasi.

Sedangkan desentralisasi dalam Undangundang nomor 22 tahun 1999 lebih cenderung di corak devolusi. Hal ini akan lebih nyata Jika dikaitkan dengan kedudukan ketua daerah. berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1974, kepala daerah adalah sekaligus kepala wilayah yang adalah kepangjangan tangan asal pemerintah. pada praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kenyataan memberikan peran menjadi kepala daerah yg melaksanakan tugas-

tugas dekonsentrasi lebih dominan dibanding menjadi kepala daerah. Hal ini dimungkinkan sebab kepala daerah bertanggung jawab pada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dan bukan kepada DPRD menjadi representasi dari rakyat di daerah yang memilihnya.

## **2.2 Pemerintah Daerah**

Pengertian pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan berasal waktu ke waktu seiring dengan berlakunya dasar aturan penyelenggaraan pemerintahan daerah karena seperti diketahui bahwa dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Indonesia sudah berganti-ganti sesuai dengan perkembangan dan perjalanan pemerintahan itu sendiri semenjak kemerdekaan. Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 perihal Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan Pemerintahan daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah serta DPRD berdasarkan asas Desentralisasi. Sedangkan pengertian Pemerintah Daerah adalah kepala daerah bersama perangkat daerah Otonom yang lain menjadi Badan Eksekutif daerah.

Desentralisasi menurut Hoogerwarf artinya pengakuan atau penyerahan kewenangan oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah kedudukannya buat secara berdikari dan sesuai kepentingan sendiri mengambil keputusan pada bidang pengaturan (*regelendaad*) serta pada bidang pemerintahan (*bestuursdaad*).

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Perihal Pemerintah Daerah, pengertian Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip *swatantra* seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah artinya kepala daerah menjadi unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang sebagai wewenang daerah otonom.

Pemerintahan daerah artinya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah yang adalah bagian dari pemerintahan sentra. Pemerintah Daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu wilayah yang lebih kecil yang berasal sebuah negara. Sebutan ini dipergunakan untuk melengkapi lembaga-lembaga tingkat negara-bangsa, yang dianggap menjadi pemerintah pusat, pemerintah nasional, atau (Jika perlu) pemerintah federal. "Pemerintah Daerah" hanya beroperasi memakai kekuasaan yang diberikan undang-undang atau arahan tingkat pemerintah yang lebih tinggi dan masing-masing. Negara memiliki sejenis Pemerintah Daerah yang berbeda berasal dari satu negara ke negara lain.

Undang-undang ini menggantikan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan daerah. dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014, urusan pemerintahan yang dilaksanakan sang Pemerintah Daerah dibedakan atas 2 jenis. dalam Pasal 9 disebutkan: (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan awam; (dua) Urusan pemerintahan pasti sebagaimana dimaksud di ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah pusat; (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah pusat serta daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota; (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke wilayah menjadi dasar pelaksanaan otonomi wilayah; (lima) Urusan

pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden menjadi ketua pemerintahan.

Urusan pemerintah absolut sebagaimana dijelaskan pada pasal 10 ayat 1, terdiri atas politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, fiskal serta agama. Namun, Pemerintah pusat bisa melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal serta wakil pemerintah pusat pada daerah yakni gubernur yang sesuai asas desentralisasi. Menggunakan demikian, urusan pemerintah pasti memang sebagai wewenang Pemerintah pusat serta tidak berkaitan menggunakan Pemerintah Kota dan Kabupaten yang mengedepankan asas desentralisasi dan bukan perwakilan pemerintah pusat.

Dengan adanya peraturan pemerintah pusat yang melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi yang berbentuk apapun dalam upaya untuk meningkatkan potensi di daerahnya masing – masing dengan tujuan menyejahterakan masyarakat di daerah tersebut.

### **2.3 Kerja sama Internasional**

Kerja sama internasional merupakan suatu bentuk hubungan antara suatu negara dengan negara lain, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan semua negara di dunia. Perdamaian dan kemakmuran adalah impian semua orang dan setiap negara di dunia. Setiap negara memiliki kelebihan, kekurangan, dan kepentingannya sendiri. Semua ini berkontribusi pada pengembangan hubungan dan kerja sama internasional. Kerja sama rakyat semua negara di dunia didasarkan pada saling menghormati, saling menguntungkan, dan hasil yang saling menguntungkan. Dalam hubungan internasional modern, kerja sama internasional diperlukan untuk mencapai semua aspek kehidupan. Kloke (2021) mengemukakan bahwa kerja sama internasional sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang

berkelanjutan. Hal ini harus dilaksanakan oleh setiap negara untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di forum internasional.

Tuntutan ini bersumber dari adanya saling ketergantungan antara aktor internasional dengan kehidupan manusia yang semakin kompleks, serta tidak meratanya distribusi sumber daya yang dibutuhkan oleh aktor internasional. Kerja sama internasional muncul karena kehidupan internasional mengandung berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan negara. Di bidang lingkungan, kerja sama internasional telah ada sejak zaman dahulu, Kanada dan Amerika Serikat pada tahun 1909 sepakat untuk bekerja sama sesuai dengan Border Water Treaty untuk meningkatkan kualitas air di perbatasan kedua negara. Sejak pembentukan Komisi Konservasi Burung Internasional (kemudian Komisi Konservasi Burung Internasional) didirikan pada konferensi di London, Inggris pada tahun 1922, kebutuhan akan kerja sama internasional telah muncul.

Hal ini didasarkan pada konsep saling menguntungkan berdasarkan kerja sama sejauh mana mendukung kepentingan tindakan sepihak. Kerja sama internasional dibagi menjadi dua bentuk, antara lain:

1. Kerja sama di bidang keamanan kolektif, dan
2. Kerja sama fungsional di bidang ekonomi, masyarakat, dan budaya. Selain bentuk-bentuk kerja sama tersebut di atas, kerja sama internasional juga dibagi menjadi kerja sama bilateral, multilateral, dan regional.

### **2.3.1 Kerja sama *Sister-City/Province***

Kerja sama antar kota kembar atau di Indonesia kerja sama antar kota kembar merupakan salah satu bentuk kerja sama internasional. Peran peserta bukan negara, melainkan unit kecil negara, seperti provinsi, kabupaten, atau

kota. Interaksi budaya dan sosial antar warga (Primawanti, Dermawan dan Ardiyanti, 2019) Menurut Sinaga (2010), konsep kota kembar diusulkan sebagai bentuk “sahabat pena” antar kota di negara yang berbeda. Kerja sama antar kota kembar lebih menitikberatkan pada peningkatan pembangunan ekonomi atau perangkat pengembangan manajemen perkotaan, serta kedua kota tersebut (Sitinjak, Sagala dan Rianawati, 2014). Dua kawasan di negara yang berbeda akan membawa pembaharuan di antara kedua kawasan tersebut, sehingga membantu percepatan pembangunan ekonomi kawasan tersebut. Konsep urban twinning dilaksanakan berdasarkan aturan resmi dan mengikat antara dua pemerintah daerah di berbagai wilayah negara, yang bertujuan untuk membuat kemajuan bagi kedua belah pihak. Proyek Kota Kembar sekarang mempromosikan persatuan dan perdamaian di seluruh dunia melalui pertukaran budaya antar kota lintas batas negara (Sinaga, 2010), ilmu pengetahuan, teknologi, dan pakar antara dua kota yang bekerja sama.

Tidak sulit untuk memahami dari uraian di atas bahwa kemitraan berpasangan adalah kemitraan antara pemerintah daerah dari dua negara yang berbeda untuk meningkatkan rencana pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kerja sama urban twinning dari waktu ke waktu guna memaksimalkan realisasi tujuan pembangunan daerah yang dapat dicapai melalui kerja sama tersebut.

Menurut Kelowna (dalam Nuralam, 2018), ada beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam pembentukan anak kembar, yaitu:

1. Kesamaan timbal balik,
2. Potensi komunikasi,
3. Hubungan timbal balik,

4. Komunitas. Apakah fokus rencana,
5. Memberikan keuntungan strategis,
6. Kurangnya kerja sama dengan kota kembar di wilayah yang sama dengan kota lain,
7. Stabilitas politik. Kelayakan kerja sama urban twinning dievaluasi berdasarkan tujuh kriteria tersebut, sehingga dapat diukur dalam proses implementasinya. Kerja sama tidak hanya didasarkan pada hubungan diplomatik atau kepentingan yang ada antara kedua wilayah, tujuh hal ini harus Anda pertimbangkan dalam rencana kerja sama Anda.

## **2.4 Kebijakan**

Friedrich (2007) mengatakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah yang ditujukan untuk memecahkan masalah. Menurut Friedrich, Sharkansky (1970) mendefinisikan politik sebagai tindakan pemerintah dalam rangka mencapai tertentu Untuk mencapai tujuan. Definisi kebijakan publik adalah instrumen untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, definisi kebijakan publik juga dapat dilihat dari sisi aktor politik, yang menggarisbawahi pentingnya peran aktor dalam perumusan kebijakan.

Dalam kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan kerja sama internasional, landasan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang kerja sama daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan, Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas

pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha Bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan public. Kerja sama daerah dengan pemerintah daerah diluar negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat dan percepatan pemenuhan pelayanan public. Kerja sama lainnya yaitu kerja sama daerah dengan Lembaga di luar negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan Lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

#### **2.4.1 Analisis Kebijakan**

Analisis diperlukan untuk mengidentifikasi inti dari kebijakan, yang memberikan informasi tentang masalah yang harus dipecahkan dan kemungkinan dampak dari kebijakan yang diterapkan (Dunn, 2004). Analisis kebijakan adalah penerapan berbagai metode penelitian yang dilakukan oleh satu atau sekelompok analis kebijakan dengan tujuan memperoleh berbagai

data Masalah menjadi lebih terstruktur (masalah politik terstruktur dengan baik), yang memudahkan untuk merumuskan dan memilih beberapa alternatif. Alternatif kebijakan (alternatif strategi) yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kebijakan yang direkomendasikan kepada pembuat kebijakan. Dalam proses teknokratis, analisis kebijakan menggunakan keterampilan metodologis dan konten kebijakan untuk mengolah data menjadi informasi kebijakan, yang memfasilitasi perumusan berbagai opsi alternatif. Pedoman. Pilihan-pilihan tersebut sebagai alternatif kebijakan kemudian diajukan kepada pengambil kebijakan sebagai rekomendasi kebijakan.

Dalam proses kebijakan, analisis kebijakan menggunakan informasi kebijakan untuk mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan sehingga tahapan proses perumusan masalah, alternatif rekomendasi kebijakan, berjalan lancar. Dalam proses ini, seorang analisis harus memiliki keterampilan politik untuk mengembangkan hubungan dengan aktor politik baik di lembaga negara maupun non-negara, termasuk kelompok masyarakat sipil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi kebijakan yang dihasilkan oleh analisis dapat dipahami oleh pemangku kepentingan dan digunakan sebagai dasar informasi tersebut. dalam proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya, Dunn (2004) menjelaskan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. Penetapan agenda politik (agenda setting), menentukan masalah publik mana yang harus dipecahkan;
2. Perumusan kebijakan, menentukan kemungkinan bahwa kebijakan akan digunakan untuk menyelesaikan masalah melalui proses peramalan (konsekuensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan ditentukan);

3. Adopsi Kebijakan, menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan dari eksekutif senior dan legislatif yang sebelumnya telah melakukan Proses Proposal atau Rekomendasi Kebijakan;
4. Implementasi Kebijakan, fase di mana kebijakan yang diadopsi dari organisasi atau unit administrasi tertentu dilaksanakan melalui mobilisasi dana dan sumber daya untuk mendukung kelancaran implementasi. Pada fase ini dilakukan proses monitoring kebijakan
5. Evaluasi kebijakan merupakan tahap evaluasi dari tindakan atau tindakan yang telah dilaksanakan.

Informasi yang dibutuhkan untuk proses perumusan kebijakan adalah:

- i. Apa isu-isu kebijakan.
- ii. Apa hasil/proyeksi yang diharapkan dari suatu kebijakan di masa depan.
- iii. Pilihan kebijakan apa yang paling ideal untuk mencapai hasil kebijakan yang diharapkan.
- iv. Apa hasil dari kebijakan setelah implementasi.
- v. Bagaimana kinerja suatu kebijakan bila kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah yang dirumuskan


Gambar 1. Analisis Kebijakan



Sumber: Diadaptasi dari Dunn (2004)

## 2.5 Kerangka Pikir

Gambar 2. Kerangka Pikir



## 2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Prefektur Ehime Jepang, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti/Judul</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Paradiplomasi Sister Province Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Negara Australia Selatan (2012-2015)	Bagaimanakah praktik paradiplomasi sister province yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Negara bagian Australia Selatan pada tahun 2012 hingga 2015	Penelitian Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik paradiplomasi melalui Sister Province yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan ternyata sampai kepada tahap dilakukannya revitalisasi. Dengan dilakukannya hal ini, kedepannya diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam usaha meningkatkan potensi-potensi kedua belah pihak dalam berbagai bidang yang telah disepakati bersama.
Alasan Kota Bandung Melakukan Kerja sama <i>Sister City</i> dengan Kota Namur (Belgia) Tahun 2017	Apa alasan kota Bandung bekerja sama dengan kota Namur, Belgia melalui program sister city tahun 2017	Penelitian Kualitatif	Kerja sama sister city dinilai dapat menguntungkan suatu kota untuk mengembangkan wilayahnya. Melihat pada kerja sama antara kota Bandung dengan kota Namur,

			<p>pasca bergantinya walikota Bandung, diharapkan Kerja sama dapat terus berjalan sehingga dapat melakukan program secara real. Selain itu, diperlukan pula budgeting untuk memprioritaskan bidang kerja sama yang akan dilakukan serta dibutuhkannya peran aktif dinas terkait perjanjian untuk membantu merealisasikan perjanjian</p>
<p>Analisis Pelaksanaan Perjanjian <i>Sister Province</i> Antara Provinsi Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian sister province antara Provinsi Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto?</li> <li>2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sister province antara Provinsi Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto?</li> </ol>	<p>Penelitian Kualitatif</p>	<p>Karena terdapat beberapa kesamaan seperti sama-sama pernah menjadi Ibukota Negara, menjadi kota budaya, serta menjadi kota pelajar dan sama sama menggunakan tata bahasa yang mengawali perjanjian sister province antara Provinsi Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto</p>

Tabel penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini ditempatkan pada pembahasan mengenai analisis kebijakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan Kerja sama dengan Prefektur Ehime Jepang dan faktor-faktor apa yang saja yang mendukung serta menghambat dalam kerja sama antara kedua negara tersebut.